

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemeriksaan suatu perkara pidana didalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiile waarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.¹

Upaya penyidikan dilakukan oleh pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.²

Usaha-usaha yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini

¹Kerjasama antara Kejaksaan Agung RI dengan FHPM Unibraw, *Laporan Penelitian Tentang Masalah Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti*, (Malang: Depdikbud Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 1982), 1.

²Gerry Muhammad Rizki, *KUHP & KUHPA, Surat Putusan MK nomor 6/PUU-V/2007 Tentang Perubahan Pasal 154 Dan 156 Dalam KUHP*, (Jakarta : Permata Press, 2008), 193.

sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 6 ayat 2 yang menyatakan :
“Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”.

Dengan adanya ketentuan perundang-undangan diatas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana, penyidik wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud diatas dan yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pasal 184 ayat 1 yang menyebutkan :

“Alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi ;
- b. keterangan ahli ;
- c. surat ;
- d. petunjuk ;
- e. keterangan terdakwa.”

Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, Islam juga mengatur mengenai pembuktian untuk tindak pidana, Ibn Al-Qayyim dari mazhab Hambali menyatakan bahwa, untuk pembuktian jarimah digunakan empat cara (alat) pembuktian, yaitu:

1. pengakuan,
2. persaksian,
3. al qasamah, dan
4. qarīnah.³

Di dalam upaya memperoleh keterangan yang jelas dan terang mengenai tindak pidana seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada diluar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapnyanya bagi para penegak hukum tersebut.

Mengenai perlunya bantuan seorang ahli dalam memberikan keterangan yang terkait dengan kemampuan dan keahliannya untuk membantu pengungkapan dan pemeriksaan suatu perkara pidana, A. Karim Nasution menyatakan :

³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 226

“Meskipun pengetahuan, pendidikan dan pengalaman dari seseorang mungkin jauh lebih luas daripada orang lain, namun pengetahuan dan pengalaman setiap manusia tetap terbatas adanya. Maka oleh sebab itulah selalu ada kemungkinan bahwa ada soal-soal yang tidak dapat dipahami secukupnya oleh seorang penyidik dalam pemeriksaan pendahuluan, ataupun seorang hakim di muka persidangan sehingga ia perlu diberi pertolongan oleh orang-orang yang memiliki sesuatu pengetahuan tertentu. Agar tugas-tugas menurut hukum acara pidana dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka oleh undang-undang diberi kemungkinan agar para penyidik dan para hakim dalam keadaan yang khusus dapat memperoleh bantuan dari orang-orang yang berpengetahuan dan berpengalaman khusus tersebut.”⁴

Keterangan ahli merupakan alat bantu untuk mengungkap sebuah kejadian tindak pidana, dalam islam di kenal yang nama qarīnah, yaitu sebuah petunjuk yang jelas yang menyertai sesuatu yang samar, sehingga tanda tersebut menunjukkan kepada pelaku tindak pidana.⁵

Bantuan seorang ahli yang diperlukan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana, baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan pada tahap pemeriksaan lanjutan di sidang pengadilan, mempunyai peran dalam membantu aparat yang berwenang untuk membuat terang suatu perkara pidana, mengumpulkan bukti-bukti yang memerlukan keahlian khusus, memberikan petunjuk yang lebih kuat mengenai pelaku tindak pidana, serta pada akhirnya dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan dengan tepat terhadap perkara yang diperiksanya.

⁴ Kerjasama antara Kejaksaan Agung RI dengan FHPM Unibraw, *Laporan Penelitian Tentang Masalah Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti*, 5.

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 244

Pada tahap pemeriksaan pendahuluan dimana dilakukan proses penyidikan atas suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, tahapan ini mempunyai peran yang cukup penting bahkan menentukan untuk tahap pemeriksaan selanjutnya dari keseluruhan proses peradilan pidana. Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian atau pihak lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan tindakan penyidikan, bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan hasil yang didapat dari tindakan penyidikan suatu kasus pidana, hal ini selanjutnya akan diproses pada tahap penuntutan dan persidangan di pengadilan.

Dalam kasus-kasus tertentu, bahkan penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya. Kasus-kasus tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter ahli forensik atau dokter ahli lainnya, untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban yang selanjutnya cukup berpengaruh bagi tindakan penyidik dalam mengungkap lebih lanjut kasus tersebut.

Suatu kasus yang dapat menunjukkan bahwa pihak Kepolisian selaku aparat penyidik membutuhkan keterangan ahli dalam tindakan penyidikan

yang dilakukannya yaitu pada pengungkapan kasus perkosaan. Kasus kejahatan kesusilaan yang menyerang kehormatan seseorang dimana dilakukan tindakan seksual dalam bentuk persetubuhan dengan menggunakan ancaman kekerasan atau kekerasan ini membutuhkan bantuan keterangan ahli dalam penyidikannya. Keterangan ahli yang dimaksud ini yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki “keahlian khusus” tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (di sidang pengadilan).⁶

Mengungkap suatu kasus perkosaan pada tahap penyidikan, akan dilakukan serangkaian tindakan oleh penyidik untuk mendapatkan bukti-bukti yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi, berupaya membuat terang tindak pidana tersebut, dan selanjutnya dapat menemukan pelaku tindak pidana perkosaan.

Adanya bukti yang jelas sangatlah penting, karena kalau bukti kurang jelas maka tidaklah terang suatu masalah, sehingga merugikan salah satu pihak yang berperkara. Islam memandang bahwa makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah SWT adalah manusia karena diciptakan dengan kekuasaannya sendiri, meniupkan ruh darinya kepadanya, memerintahkan semua Malaikat sujud padaNya.

⁶ HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum*, (Malang: UMM Press, 2007), 18.

Dalam Islam manusia di jamin dengan hak hidup, hak kepemilikan, hak memelihara kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan, hak menuntut ilmu pengetahuan, namun yang sangat penting dari semua hak tersebut adalah hak hidup yaitu hak yang harus mendapat perhatian karena hak ini adalah hak suci tidak dibenarkan secara hukum dilanggar kemuliaannya, dan tidak boleh dianggap remeh eksistensinya.⁷

Terkait dengan peranan dokter dalam membantu penyidik memberikan keterangan medis mengenai keadaan korban pencabulan, hal ini merupakan upaya untuk mendapatkan bukti atau tanda pada diri korban yang dapat menunjukkan bahwa telah benar terjadi suatu tindak pidana perkosaan.

Keterangan dokter yang dimaksudkan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut dengan *visum et repertum*. Menurut pengertiannya, *visum et repertum* diartikan sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (*pro iustisia*) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya.⁸

Dalam sebuah surat kabar memuat berita mengenai kasus dugaan perkosaan yang terjadi di daerah hukum Polresta Tanjung Perak Surabaya,

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, juz 1, (Beirut: Dar al Fikr, 2006), 9-10

⁸H.M.Soedjatmiko, *Ilmu Kedokteran Forensik*, (Malang: Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, 2001), 1

terpaksa kasus tersebut dihentikan pengusutannya oleh pihak Kepolisian disebabkan hasil *visum et repertum* tidak memuat keterangan mengenai tanda terjadinya persetubuhan. Orang tua korban dengan dibantu oleh sebuah lembaga perlindungan perempuan, berupaya agar pihak Kepolisian dapat meneruskan pengusutan kasus tersebut karena menurut keterangan lisan yang disampaikan dokter pemeriksa kepada keluarga korban menyatakan bahwa selaput dara korban robek dan terjadi infeksi. Permintaan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena pihak Kepolisian mendasarkan tindakannya pada hasil *visum et repertum* yang menyatakan tidak terdapat luka robek atau infeksi pada alat kelamin korban. Disebutkan oleh Kapolresta Tanjung Perak Surabaya bahwa karena hasil visum dokter menyatakan selaput dara masih utuh, maka tidak ada alasan bagi polisi untuk melanjutkan pemeriksaan kasus tersebut.⁹

Dalam persoalan yang berkembang dalam tingkat penyelidikan pada kasus pencabulan yang kemudian mengingat urgensi *visum et repertum* sebagai bagian alat bukti yang sah dalam peradilan, maka pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) seharusnya juga melampirkan hasil dari keterangan dokter yang berupa *visum et repertum* untuk di jadikan pedoman dalam pembuktian di pengadilan.

⁹ *Kasus Perkosaan Balita Mandek, KPPD (Kelompok Perempuan Pro Demokrasi) Menyoal Visum Dokter*, dalam Jawa Pos, Rabu 30 April 2003, 30

Dalam hal ini penulis meneliti tentang kasus pencabulan, pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1515/ PIDANA BIASA/ 2010/ PN. SURABAYA. Dengan terpidana IMBAR MULYONO al SHODIKIN bin MARDJO. Dalam kasus ini penyidik yakni pihak kepolisian membuat BAP sebelum hasil *visum et repertum* di ketahui, sedangkan *visum et repertum* merupakan salah satu alat bukti yang penting dalam pembuktian.¹⁰

Melihat dari kejadian di atas kedudukan *novum visum et repertum* menjadi kurang penting dalam pembuatan BAP kepolisian. Kata “kedudukan” yang secara etimologis diartikan sebagai, tempat kediaman, keadaan yang sebenarnya, status. Dari definisi tersebut sudah jelas bahwa kalimat “kedudukan *novum visum et repertum*” menandakan posisi atau kekuatan *novum visum et repertum* khususnya dalam BAP.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan tersangka khususnya dan penyidikan pada umumnya, penyidik harus benar-benar menyadari bahwa penanganan perkara sejak awal sampai akhir menurut system KUHAP adalah “*Integrated Criminal Justicia system*”. Setiap tahap penanganan menjadi dasar bagi penanganan perkara pada tahap selanjutnya, setiap tahap terkait erat dan harus saling menunjang satu sama lain.¹¹

¹⁰ Hasil wawancara antara penulis dengan istri terpidana imbar yaitu ibu SULISTYOWATI (Surabaya, Rabu, 8 juni 2011)

¹¹Harun M. Husein, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hal 179

Dalam hukum Islam, memaksa berzina (perkosaan) merupakan kejahatan seksual yang pelakunya dapat di jatuhkan hukuman berat, yaitu selain hukuman had zina ia juga dapat dikenai takzir. Hukuman-hukuman tersebut tentunya akan dilaksanakan jika terdapat bukti yang jelas dan terang.¹² Artinya islam juga mengatur mengenai alat bukti untuk membuat terang sebuah masalah.

Hadirnya alat bukti sangat penting dalam dakwaan, suatu dakwaan tidak akan diakui kecuali berdasarkan dalil yang membuktikan kebenaran dan kenyataannya. Seperti hadits yang di riwayatkan Ibnu Abbas:¹³

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَ أَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ. (رواه احمد و مسلم)

“ Riwayat Ibnu Abbas, Rosulullah saw, bersabda, ‘ Seandainya manusia di beri kebebasan berdasarkan dakwaan mereka, maka akan banyak orang yang mendakwakan darah orang dan hartanya. Akan tetapi yang didakwa itu harus bersumpah. “(HR Ahmad dan Muslim).

Pendakwa diharuskan memiliki bukti atas kebenaran dan keabsahan dakwaannya. Pada dasarnya orang yang didakwa bebas dari tanggungannya dan si pendakwa wajib membuktikan keadaan yang sebaliknya:

فَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ وَاطْبَرْبَانِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدْعَى وَ الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ.

¹² H. E. Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawai & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja grafindo Pesada, 2008), 441

¹³ Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 378

“Diriwayatkan Baihaqi dan Thabrani dengan jalur sanad sahih bahwa Rosulullah saw. Bersabda, ‘Bukti wajib bagi si pendakwa; dan sumpah wajib bagi yang mengingkarinya.”

Dari dalil-dalil di atas sudah jelas bahwa bagaimana pentingnya alat bukti dalam Islam. Dalam hal ini *Novum visum et repertum* merupakan salah satu alat bukti yang di gunakan di era modern untuk membantu pengungkapan suatu kasus khususnya jinayah.

Berdasarkan kenyataan mengenai pentingnya penerapan hasil *visum et repertum* dalam pengungkapan suatu kasus pencabulan dan pembuatan BAP pada tahap penyidikan sebagaimana terurai diatas, hal tersebut melatar belakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul **“Kedudukan Novum Visum Et Repertum dalam kasus Tindak Pidana Pencabulan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 1515/Pidana Biasa/2010/PN. Surabaya. Dalam kajian KUHAP dan Hukum Acara Pidana Islam ”**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi diperlukan untuk mengetahui ruang lingkup pembahasan, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasannya.

Identifikasi dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

- a) Prosedur pembuatan berita acara pemeriksaan menurut KUHAP.
- b) Bentuk Materi BAP tersangka dalam proses penyidikan.
- c) Latar belakang kepolisian membuat BAP sebelum hasil visum selesai.
- d) kedudukan *novum visum et repertum* menurut kajian Hukum Acara Pidana Islam.

2. Batasan Masalah

Batasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan objek pembahasan dan untuk menetapkan batas-batas daripada pembahasan, sehingga pembahasan lebih terarah dan kemudian tidak menyimpang dari tema pembahasan yang sudah ditetapkan. Batasan masalah dalam pembahasan ini sebagai berikut:

- a) Kedudukan *novum visum et repertum* dalam pembuatan BAP di tingkat penyelidikan di kepolisian menurut KUHAP.
- b) Kedudukan *novum visum et repertum* dalam perkara Tindak Pidana Pencabulan Menurut Hukum Acara Pidana Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dapat diangkat untuk selanjutnya diteliti dan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan *novum visum et repertum* dalam Pembuatan BAP pada kasus pencabulan di tingkat penyelidikan di kepolisian menurut KUHAP?
2. Bagaimana kedudukan *novum visum et repertum* dalam delik pidana menurut Hukum Acara Pidana Islam?

D. Kajian Pustaka

Dalam beberapa penelitian yang membahas tentang Novum Visum Et Repertum, penulis menemukan skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu dengan judul “ Peranan Visum Et Repertum dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Tahap Penyidikan (Studi di Kepolisian Resort Kotamadya Malang)”, oleh Kurnia Dwi Prasetyo.¹⁴

Hasil kesimpulan dari penelitian saudara Kurnia adalah bahwa visum et repertum dapat memberi petunjuk mengenai adanya unsur persetujuan, hasil yang termuat dalam visum et repertum dapat menjadi bukti permulaan bagi penyidik, keberadaan visum et repertum penting untuk kelengkapan dan kesempurnaan berkas perkara tindak pidana perkosaan.

Dari hasil penelitian saudara kurnia fokus penelitian membahas mengenai peranan *visum et repertum* dalam pemeriksaan pidana. Tetapi dalam penelitian ini, penulis akan fokus tentang kedudukan *visum et repertum* dalam

¹⁴ Kurnia Dwi Prasetyo, lulusan Universitas brawijaya fakultas hukum, dengan judul skripsi peranan Visum Et Repertum dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Tahap Penyidikan (Studi di Kepolisian Resort Kotamadya Malang).

pembuatan BAP di kepolisian, sekaligus mengkaji kedudukan *novum visum et repertum* dalam tinjauan hukum acara Pidana Islam.

E. Tujuan Peneletian

Sesuai dengan apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, maka tujuan dari dibuatnya skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan *novum visum et repertum* Dalam pembuatan BAP menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Untuk mengetahui kedudukan *novum visum et repertum* Dalam Delik Pidana Pencabulan Menurut Hukum Acara Pidana Islam.

F. Kegunaan Hasil Peneletian

Melihat tujuan penelitian yang ada, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis karya ini diharapkan memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi kajian yang berkaitan dengan pembahasan ini. Selain itu pembahasan skripsi ini bisa dijadikan pertimbangan bagi penyusun berikutnya yang mempunyai relevansi dari segi pembahasan.

2. kegunaan Praktis

Sebagai gambaran mengenai realitas penerapan hubungan ilmu hukum khususnya hukum pidana dengan bidang ilmu lainnya yaitu ilmu

kedokteran. Dan juga penerapan hukum acara pidana islam dalam hal upaya membuktian tindak pidana. Penelitian ini penting mengingat fakultas syari'ah yang fokus pada jurusan Jinayah Siyasa yang di dalamnya membahas tentang hukum pidana dan Tata Negara Islam.

G. Definisi Operasional

1. *Novum Visum et Repertum* adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (*pro iustisia*) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya.¹⁵
2. BAP adalah berita acara pemeriksaan, namun yang di maksud pemeriksaan ini adalah pemeriksaan tersangka dalam penyelidikan di kepolisian.

Dari penjelasan di atas, maka definisi operasional penelitian yang di maksud adalah bagaimana kedudukan *novum visum et repertum* dalam pembuatan BAP pada kasus pencabulan, dalam kajian KUHAP dan Hukum Acara Pidana Islam.

H. Metode Penelitian

¹⁵ H.M.Soedjatmiko, *Ilmu Kedokteran Forensik*. 4

Dalam penelitian skripsi ini perlu di gunakan beberapa metode yang bertujuan agar mendapatkan hasil penelitian yang seobyektif mungkin. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut diperlukan informasi yang akurat dan data-data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis*, maksudnya dalam pengkajian tentang masalah dalam penelitian akan menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga Hukum Acara Pidana Islam.¹⁶

Metode pendekatan *yuridis* penulis gunakan agar mempermudah dalam mengidentifikasi hukum, sekaligus mempermudah dalam mengetahui efektifitas hukum.¹⁷ Pendekatan *yuridis* dalam penelitian ini yaitu mengacu pada peraturan perundang-undangan dalam KUHAP yang mengatur penggunaan bantuan orang ahli dalam tahap penyidikan perkara pidana, dalam hal ini khususnya dokter sebagai pembuat *visum et repertum*, dan Hukum Acara Pidana Islam.

b. Sumber Data

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (jakarta: Ghalia Indonesia,1982), 15.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (jakarta: PT, RajaGrafindo persada, 2005), 42.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan sumber data yang terdiri dari:

1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui teknik wawancara dengan informan.¹⁸ Data jenis ini diperoleh dari sumber data yang merupakan informan penelitian yaitu penyidik di Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya.

2. Data Sekunder yaitu data yang di peroleh melalui studi kepustakaan.¹⁹

Sumber data dalam hal ini, sebagai berikut:

- a) Dokumen-dokumen resmi, arsip-arsip yang terdapat di lokasi penelitian (kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya).
- b) Literatur, perundang-undangan, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, artikel-artikel dalam media cetak serta media massa lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti.
- c) Buku-buku yang menyangkut tentang Hukum Acara Pidana, di antaranya adalah:

- 1) *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, karya HMA

KUFFAL

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (jakarta: UI Press, 1986), 12

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, 24

- 2) *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, karya Harun M. Husein, SH.
- 3) *KUHP & KUHPA*, karya Gerry Muhammad Rizki
- 4) *Kaidah Fiqh jinayah*, karya DR. Jaih Mubarak, M. Ag. Dan Enceng Arif Faizal, S.Ag
- 5) *Hukum Pidana Islam*, Karya Drs. H. Ahmad Warid Muslich
- 6) *Membumikan Hukum Pidana Islam*, karya Topo Santoso SH. MH.

c. Teknik Pengumpulan Data

1. Study kepustakaan yaitu bahwa peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktifitas yang bersifat” trial and error.”²⁰ Penulis memperolehnya dengan membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar, dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.²¹

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 112

²¹ Soerjono Sockanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 21.

2. Studi dokumentasi, yaitu studi terhadap dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.²² Dalam hal ini dokumen atau arsip seperti surat permohonan pembuatan *visum et repertum*, *visum et repertum* korban pemerkosaan, serta arsip lainnya yang terkait dengan permasalahan yang terdapat di lokasi penelitian yaitu Polsek Tandes

I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data yang dikumpulkan terkumpul, maka penulis menggunakan tehnik berikut, yang digunakan untuk mengolah data:

- a. *Editing* yaitu kegiatan memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenaran atau ketidakbenarannya.²³ Penulis memeriksa data-data hasil dari pemeriksaan yang berupa BAP. Dan juga buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Acara Pidana Islam.
- b. *Organizing* yaitu mengatur dan menyusun bagian sehingga seluruhnya menjadi suatu kesatuan yang teratur.²⁴ Setelah data diteliti penulis kemudian menyusun bahan dalam bagian-bagian yang sistematis.

²² *Ibid*, 22

²³ M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 101

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 803

Setelah pengolahan data terselesaikan, maka penulis akan melakukan analisis terhadap data dengan menggunakan:

- a. Deskriptif analitik, yaitu berusaha menganalisa data dengan menguraikan dan memaparkan secara jelas tentang kedudukan *novum visum et repertum* dalam Berita Acara Pemeriksaan pada kasus pencabulan pada putusan Pengadilan negeri Nomor 1515/Pidanan Biasa/2010/PN. Surabaya dalam kajian KUHAP dan Hukum Acara Pidana Islam. Data-data dan informasi yang diperoleh dari obyek penelitian dikaji dan dianalisa, dikaitkan dengan teori dan peraturan yang berlaku yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat.²⁵
- b. Pola pikir deduktif yaitu dengan penalaran yang bertolak dari teori dan aturan hukum yang berlaku umum yang terjadi pada kasus individual yang kemudian akan diterapkan pada kasus yang bersifat khusus.²⁶ Dalam penelitian ini dengan memaparkan teori dan aturan hukum yang berkaitan dengan *novum visum et repertum* dalam BAP menurut aturan hukum dalam KUHAP dan Hukum Acara Pidana Islam yang kemudian diterapkan pada kasus pencabulan yang terjadi di pondok Nurul Hidayah, Tandes.

J. Sistematika Pembahasan

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, 93

²⁶ Johnny Ibrahim, *teori & Meyodologi Penelitian hukum normative*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2010), 245

Agar dalam pembuatan skripsi ini dapat terarah dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penulis, maka disusunlah sistematika pembahasan yang terbagi dalam lima bab yang terdiri atas beberapa subbab, adapun susunannya sebagai berikut:

- BABI : Pendahuluan. Pada bab ini sebagai pengantar penelitian yang mempunyai unsur Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi perasinal, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.
- BAB II : Landasan Teori, bab ini berisi tentang pengertian, kewenangan dan tugas penyidikan, jenis, dan bentuk umum visum et repertum, dasar hukum visum et repertum, peranan visum et repertum dalam proses penanganan perkara pidana dan dasar hukum penggunaannya oleh penyidik. Serta *Visum Et Repertum* menurut Hukum Acara Pidana Islam.
- BAB III : Bab ini akan menjelaskan mengenai Kedudukan Novum Visum Et Repertum dalam Pembuatan BAP pada kasus pencabulan di tingkat penyelidikan di kepolisian menurut KUHAP. Dan juga menjelaskan kedudukan Novum Visum Et Repertum menurut Hukum Acara Pidana Islam
- BAB IV : Analisis tentang kedudukan novum visum et repertum dalam pembuatan BAP dalam penyelidikan oleh aparat kepolisian Wilayah

Kota Besar Surabaya. Serta Analisis tentang Novum Visum et repertum dalam hukum Acara Pidana Islam.

BAB V : Berisi kesimpulan dan saran